



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

1. **BADARSONO NGO**, lahir di Sampit pada tanggal 31 Juli 1977, pekerjaan Swasta, agama Katholik, bertempat tinggal di Komplek Citra Land Blok B/6 No. 08, RT.003, RW.003, Kelurahan/Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **SERLI OKFRIDA THONGKA**, lahir di Surabaya pada tanggal 7 Oktober 1977, pekerjaan Swasta, agama Katholik, bertempat tinggal di Komplek Citra Land Blok B/6 No. 08, RT.003, RW.003, Kelurahan/Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Permohonan dari Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah pula meneliti surat-surat yang diajukan Para Pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan, tertanggal 7 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Mtp, tanggal 7 Nopember 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2004, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Nomor : 872/WNI/2004 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya bernama **MATTHEW JOHANSEN** yang lahir di Banjarmasin pada 06 Juni 2012;

2. Bahwa peristiwa kelahiran Anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-05072012-0095 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 25 Agustus 2015;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi Anak Para Pemohon, maka nama sebelumnya **MATTHEW JOHANSEN** diubah menjadi **MATTHEW JOHANSEN NGO**;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari Permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon atas nama **MATTHEW JOHANSEN** diubah menjadi **MATTHEW JOHANSEN NGO**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan **PENETAPAN** Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 10 halaman – Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonannya, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada Permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **BADARSONO NGO**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **SERLI OKFRIDA THONGKA, S.E.**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 6303022811130002, tanggal 5 Pebruari 2020, atas nama Kepala Keluarga **BADARSONO NGO**, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, atas nama **NGO BADAR SONO** dan **THONG SERLI OKFRIDA THONGKA**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-05072012-0095, tanggal 9 Juli 2012, atas nama **MATTHEW JOHANSEN**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Surat Keterangan, nomor DC.01/1632/Disdukcapil, tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Perihal Perubahan Nama Akta Kelahiran atas nama **MATTHEW JOHANSEN**, nomor DC.01.02/394/Disdukcapil/2022, tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti surat P-7 yang merupakan bukti surat asli, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi **MUHAMMAD FAZERIN AULIA** dan Saksi **AMIRIN**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD FAZERIN AULIA**.

- Bahwa Saksi adalah Sahabat dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di Komplek Citra Land Blok B/6 No. 08, RT.003, RW.003, Kelurahan/Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. **SHANNON CHRISTABEL**;

2. **JENNIFER LYNN**;

3. **MATTHEW JOHANSEN**;

4. **ALLESANDRA CHRISTY**;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **MATTHEW JOHANSEN**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **MATTHEW JOHANSEN NGO**;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon merubah nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut adalah dikarenakan penambahan nama **NGO** tersebut adalah nama dari Pemohon yang bernama **BADARSONO NGO**;
- Bahwa usia Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut saat ini adalah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dengan mengajukan Permohonan ini, Para Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut;

2. Saksi **AMIRIN**.

- Bahwa Saksi adalah Sahabat dari Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di Komplek Citra Land Blok B/6 No. 08, RT.003, RW.003, Kelurahan/Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. **SHANNON CHRISTABEL;**
2. **JENNIFER LYNN;**
3. **MATTHEW JOHANSEN;**
4. **ALLESANDRA CHRISTY;**

- Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **MATTHEW JOHANSEN**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **MATTHEW JOHANSEN NGO**;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon merubah nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut adalah dikarenakan penambahan nama **NGO** tersebut adalah nama dari Pemohon yang bernama **BADARSONO NGO**;
- Bahwa usia Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut saat ini adalah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dengan mengajukan Permohonan ini, Para Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Persidangan ini diambil alih dan dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah berkeinginan untuk merubah/menggantikan nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran maupun di dalam Kartu Keluarga, yaitu semula tertulis **MATTHEW JOHANSEN**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/ diganti menjadi **MATTHEW JOHANSEN NGO**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-7** dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing Saksi **MUHAMMAD FAZERIN AULIA** dan Saksi **AMIRIN**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** sampai dengan **P-7** yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini Para Pemohon berdomisili di Komplek Citra Land Blok B/6 No. 08, RT.003, RW.003, Kelurahan/Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara agama Katholik di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Surabaya pada tanggal 31 Juli 2004 dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. **SHANNON CHRISTABEL**;
 2. **JENNIFER LYNN**;
 3. **MATTHEW JOHANSEN**;
 4. **ALLESANDRA CHRISTY**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **MATTHEW JOHANSEN**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **MATTHEW JOHANSEN NGO**;
- Bahwa benar maksud dari Para Pemohon merubah nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut adalah dikarenakan penambahan nama **NGO** tersebut adalah nama dari Pemohon yang bernama **BADARSONO NGO**;
- Bahwa benar usia Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut saat ini adalah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa benar dengan mengajukan Permohonan ini, Para Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitum Permohonan Para Pemohon tersebut dengan demikian dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum Permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (16), telah ditentukan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan serta memperhatikan Permohonan dari Para Pemohon, bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan menurut hukum tentang penggantian/perubahan nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, hal mana nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sekarang ini adalah **MATTHEW JOHANSEN** yang untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **MATTHEW JOHANSEN NGO**, sehingga nantinya terdapat keseragaman nama di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya terhadap diri Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967, Tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon serta menilai bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseragaman dalam penulisan nama sehubungan dengan perubahan nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon sendiri, demikian pula perubahan nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga tersebut bukanlah merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan perubahan nama yang dimohonkan dimaksud tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, selanjutnya Permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan tentang penggantian/perubahan nama Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon yang semula tertulis **MATTHEW JOHANSEN**, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **MATTHEW JOHANSEN NGO**, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti Nama pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-05072012-0095, atas nama **MATTHEW JOHANSEN** dirubah/diganti menjadi **MATTHEW JOHANSEN NGO**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti Nama pada Akta Kelahiran Anak ke-3 (tiga) Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini secara tanggung renteng sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **14 Nopember 2022**, oleh **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 7 Nopember 2022, Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Mtp, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

NORIPANSYAH, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : - |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. R e d a k s i | : Rp 10.000,00 |
| 5. M a t e r a i | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Proses | : <u>Rp 50.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |